



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 2**

**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa rendahnya keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh angkatan kerja, serta tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang ada, sehingga perlu untuk melakukan upaya dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 28 D ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- c. bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing di era globalisasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri telah menjadi agenda atau program kerja yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 – 2018;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem

- Pelatihan Kerja);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta;
 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
 16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI KABUPATEN BANTAENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Satuan Kerja Perangkat Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
6. Swasta adalah orang dan atau badan hukum yang bergerak dalam dunia usaha dan dunia industri.

7. Masyarakat adalah seluruh warga Kabupaten Bantaeng yang memiliki bukti kependudukan dan tercatat pada kantor catatan sipil.
8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan kwalifikasinya.
11. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
12. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
15. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
16. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
17. Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
20. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
21. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
22. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Lembaga Akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen

- dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
23. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
 24. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukan.
 25. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
 26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
 27. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat POLRI tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
 29. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas adalah :

- a. asas kejelasan tujuan;
- b. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- c. asas keterbukaan;
- d. asas persamaan; dan
- e. asas efisiensi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- b. meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta dalam menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- c. mengintegrasikan program-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- d. mendorong peran serta dan kerja sama para pihak dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.

BAB III PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:
 - a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. berbasis pada kompetensi kerja;
 - c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
 - e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- (2) Prinsip dasar produktivitas:
 - a. berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
 - c. keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan atau masyarakat.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Melakukan sosialisasi dan promosi pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) Mendorong perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan pelatihan kerja di tempat kerja, pemagangan dan atau peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Melakukan pemetaan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan industri.
- (4) Menginisiasi penyusunan SKKNI dan mengusulkannya kepada Menteri, bidang pekerjaan/profesi yang SKKNI-nya perlu disusun, khususnya bidang pekerjaan yang bersifat khas dan atau menjadi unggulan ekonomi daerah.
- (5) Memfasilitasi penerapan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan diterapkan. Fasilitasi penerapan standar kompetensi oleh Pemerintah daerah dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi penerapan standar kompetensi kepada lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, perusahaan dan masyarakat.
 - b. Bimbingan teknis penerapan standar kompetensi di lembaga pelatihan kerja.
 - c. Monitoring dan evaluasi penerapan standar kompetensi kerja.

BAB V PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis kebutuhan pelatihan kerja;
 - b. penyusunan program pelatihan kerja;
 - c. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
 - d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
 - e. rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan kerja; dan

- f. pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 7

- (1) Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi:
 - a. analisis informasi pasar kerja daerah;
 - b. analisis jabatan;
 - c. analisis kompetensi; dan
 - d. analisis lembaga pelatihan kerja dan produktivitas.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan, yang keanggotaannya dapat terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, asosiasi industri, industri, pakar pelatihan dan kompetensi, Perguruan Tinggi, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan.
- (3) Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan SKPD.

Pasal 8

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
- (2) Penyusunan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan, yang kegiatannya meliputi:
 - a. analisis kebutuhan pelatihan daerah, yang dimaksudkan untuk:
 1. identifikasi potensi penyerapan pasar kerja daerah;
 2. analisis ketenagakerjaan daerah;
 3. evaluasi lembaga pelatihan daerah; dan
 4. analisis kebijakan ketenagakerjaan daerah.
 - b. analisis kebutuhan pelatihan jabatan, yang dimaksudkan untuk:
 1. analisis jabatan;
 2. analisis informasi pasar kerja;
 3. analisis standar kompetensi kerja; dan
 4. analisis target populasi.

Pasal 9

- (1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNi.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Lembaga pelatihan kerja wajib memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Lembaga pelatihan kerja harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi tempat uji kompetensi setelah dilakukan validasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja, dilaksanakan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja dapat berasal dari pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (4) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dan peraturan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan jenis dan program pelatihan kerja yang akan diikuti.

Pasal 13

- (1) Pelatihan kerja dilakukan dengan pelatihan di lembaga pelatihan kerja (*off the job*) dan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).
- (2) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan metode yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang yang berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan kerja.
- (3) Pelaksanaan pelatihan ditempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui kerjasama antara Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan perusahaan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib menerima peserta pelatihan, untuk diberikan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).
- (5) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (6) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja.
- (7) Peserta Pelatihan dengan sistem pemagangan dapat ditempatkan di luar jam kerja normatif pada jam tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari SKPD.
- (8) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan kerja, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja atau unit pelatihan kerja lainnya.
- (9) Pelaksanaan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Kepala SKPD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.

Pasal 14

Lembaga pelatihan kerja dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kerja wajib memperhatikan :

- a. instruktur dan tenaga pelatihan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. program dan metode pelatihan;
- d. penyelenggaraan pelatihan; dan
- e. uji kompetensi.

BAB VI PELAYANAN PRODUKTIVITAS

Pasal 15

- (1) Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu dan harmoni antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyadaran produktivitas;
 - b. peningkatan produktivitas; dan
 - c. pemeliharaan produktivitas.

Pasal 16

- (1) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas.
- (2) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan promosi melalui media elektronik, media cetak, seminar, workshop, sosialisasi dan/atau bulan mutu produktivitas.

Pasal 17

- (1) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang produktif, etos kerja, inovasi teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi.
- (2) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelatihan produktivitas, bimbingan dan konsultasi dengan metode serta teknik peningkatan produktivitas.
- (3) Pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas yang telah dicapai.
- (2) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengukuran dan pemberian penghargaan produktivitas.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pelatihan kerja dan pelayanan produktivitas yang efektif, dibentuk Forum Komunikasi Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Daerah yang beranggotakan lintas instansi pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Forum Komunikasi Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Lembaga Produktivitas Provinsi dan Lembaga Produktivitas Nasional.

BAB VII SERTIFIKASI

Pasal 20

- (1) Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan kerja.
- (2) Sertifikat pelatihan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau dapat juga diselenggarakan oleh asesor kompetensi dari Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah atau dari industri.
- (4) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, baik yang berlokasi di perusahaan, lembaga pelatihan kerja dan/atau tempat lainnya.
- (5) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi nasional mengacu pada KKNi.
 - b. klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri atas :
 1. Jabatan (okupasi) mengacu pada uraian jabatan (*job description*) tertentu.
 2. Kelompok unit kompetensi tertentu, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - c. satu unit kompetensi.
- (6) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KELEMBAGAAN PELATIHAN

Pasal 21

- (1) Lembaga pelatihan kerja terdiri atas lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta atau perusahaan.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan :
 - a. Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memiliki izin penyelenggaraan pelatihan kerja dari Kepala SKPD.
 - b. Lembaga pelatihan kerja pemerintah atau perusahaan wajib memiliki tanda daftar lembaga pelatihan kerja dari Kepala SKPD.
- (3) Tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pelatihan kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada SKPD secara periodik 6 (enam) bulan sekali. Tata cara pelaporan kegiatan pelatihan kerja mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan lembaga pelatihan kerja mengacu pada sistem manajemen mutu kelembagaan.
- (2) Sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat dan tatanan untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pelatihan kerja.

- (3) Perangkat dan tatanan sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib untuk mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perusahaan dan masyarakat atau pihak lain dalam bentuk iuran, bantuan, *sponsorship* atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi harus didukung oleh semua pihak yang terkait.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta atau perusahaan dapat melakukan kerjasama dibidang pelatihan kerja atau kerjasama penggunaan lembaga pelatihan kerja pemerintah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan kerja sama mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SISTEM INFORMASI PELATIHAN KERJA

Pasal 25

- (1) Sistem informasi pelatihan kerja memuat informasi antara lain:
 - a. standar kompetensi;
 - b. program pelatihan kerja;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - e. sertifikasi.
- (2) Pengembangan sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.
- (3) Sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian dari pelayanan bursa kerja terpadu.
- (4) Pelayanan bursa kerja terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh SKPD.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Swasta wajib memberikan informasi secara rutin dan minimal satu kali dalam setahun terkait dengan keadaan dan kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan 100 (seratus) orang pekerja/buruh atau lebih, wajib meningkatkan kompetensi pekerja/buruhnya melalui pelatihan kerja.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mencakup sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut setiap tahun.
- (4) Pelaksanaan pelatihan kerja oleh perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan lembaga pelatihan kerja pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perusahaan yang melaksanakan pelatihan kerja dengan baik, dapat diberikan penghargaan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pelatihan kerja dan produktivitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, meliputi pengembangan standar kompetensi, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sistem informasi pelatihan kerja daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan lembaga pelatihan kerja.

BAB XIV SANKSI

Pasal 28

- (1) Perusahaan dan lembaga pelatihan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 21 ayat (4), serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja; dan
 - d. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (9), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban perusahaan terhadap peserta pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, pelatihan kerja yang dilaksanakan batal dan peserta pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, berubah status minimal menjadi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain wewenang yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dijadikan tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan/atau hasil penyidikan kepada pelapor; dan
 - f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 21 April 2015

BUPATI BANTAENG,

CAP/TTD

H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19550712 197903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN :(2 /2015)